

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan kabupaten dari 29 kabupaten dan 9 kota di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (pantura) Pulau Jawa, wilayah Kabupaten Tuban meliputi daratan dan lautan, luas wilayah daratan 183.994,562 Ha dan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km². Secara geografis Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' BT dan 6° 40' sampai dengan 7° 18' LS. Panjang wilayah pantai di kabupaten tuban adalah 65 km dari arah timur di kecamatan Palang sampai arah barat di kecamatan Bancar, dngan luas wilayah lautan meliputi 22.608km². Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan. Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa
 Sebelah selatan : Kabupaten Bojonegoro
 Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
 Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Dari segi geologi, keadaan tanah di /kabupaten Tuban terdiri atas:

1. Mediteran merah kuning, berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung (38%) dari luas wilayah, terdapat di kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, sebagian Tambakboyo, Widang, Plumpang dan Merakurak.
2. Alluvial, berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan (34% dari luas wilayah) terdapat di kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.
3. Grumusol, berasal dari endapan batuan di daerah yang bergelombang (5% dari luas wilayah) terdapat di kecamatan Bancar, Jatirogo, dan Senori.

Kota Tuban ditinjau dari geografinya dan dapat kita lihat juga bahwa Tuban selain memiliki laut, pantai dan pertanian yang subur juga memiliki pegunungan kapur. Hal ini yang menyebabkan Kota Tuban memiliki sumber daya alam yang cukup baik, dan semestinya hal ini harus ditunjang dengan pengelolaan yang baik pula. Batuan kapur mendominasi dataran wilayah Tuban yang ikut mempengaruhi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Tuban. penduduk kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2019 sebesar 1.360.695 jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 460.703 jiwa dan penduduk pedesaan sebesar 899.993 jiwa.¹

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I A yang berkedudukan di Kabupaten Tuban, terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 27 Tuban dengan telepon 0356-321326 dan Faximail: 0356-324939. Pengadilan Agama Tuban saat ini telah mempunyai website dengan desain baru yaitu <https://new.pa-tuban.go.id>

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Tuban

Secara yuridis Pengadilan Agama Tuban dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 162 tanggal 19 Januari 1882, yaitu Raad Agama Tuban.² Pada awal berdirinya yaitu pada tahun 1882 sampai dengan masa penjajahan, Raad Agama Tuban belum mempunyai kantor sendiri dan termasuk bagian dari pemerintahan di Kabupaten Tuban. Orang pertama kali yang menjadi pemimpin atau ketua Raad yaitu KH. Dahlan yang disebut sebagai Kadi Syar'i pertama di Raad Tuban.

¹“Geografi,” Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, diakses pada 10 Maret, 2020. <https://tubankab.go.id/page/geografi>.

² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Qomarul Huda (Panitera PA Tuban) pada 16 Maret, 2020.

Sejak tahun 1957 Raad Agama Tuban berkantor di salah satu gedung kamar bola (bekas gedung pertemuan milik Belanda) yang berada di sebelah barat alun-alun dan Masjid Jami' Tuban serta diketuai oleh K.H. Moertadji. Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1973 Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Kiai Damiri dengan tetap menempati gedung tersebut.

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974, sistem Pengadilan Agama Tuban berkembang menjadi lebih baik. Pada tahun tersebut Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Sudig, B.A. Pada masa ini, yaitu pada tahun 1978 keadaan gedung Pengadilan Agama Tuban menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya gedung baru di jalan Sunan Kalijaga Nomor 27 Tuban.³

Seiring dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama Tuban terus berkembang dan menjadi lebih baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 14 Oktober 1999 tentang Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama Kelas I-A, maksudnya adalah kelas urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Gedung Pengadilan Agama Tuban saat ini berdiri di atas tanah seluas 1.015 M² dengan status Sertifikat Hak Guna Pakai yang atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Luas bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tuban adalah 1.066 M² terdiri dari dua lantai dan luas halamannya 393,75 M² yang peresmian gedungnya diresmikan pada 29 Januari 2004 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.⁴

³ Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, 2.

⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Tuban, 34-35.

Hingga tahun 2019 Pengadilan Agama Tuban memiliki pegawai sebanyak 37 Pegawai yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua (mutasi menjadi Ketua PA Banjarmasin sejak 21 Mei 2019), 15 orang hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 1 orang wakil panitera, 3 orang kepala sub bagian, 3 orang panitera muda, 6 orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 5 orang jurusita pengganti dan 9 orang staf dari tenaga honorer dan 3 orang tenaga kontrak sehingga beban kerja tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.⁵

2. Letak Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 27 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur dengan letak astronomi pada koordinat $111^{\circ} 30'$ sampai dengan $112^{\circ} 35'$ BT dan $6^{\circ} 40'$ sampai dengan $7^{\circ} 18'$ LS. Adapun ketinggian daratan berkisar 0-500 di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 22.068 km². Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 m di atas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5-500 m. Sedangkan secara geografis diantaranya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan laut Jawa;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;

⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Tuban, 25.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Rembang dibagian utara dan Kabupaten Blora dibagian selatan.⁶

Wilayah Kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan suatu hukum yaitu seluas Kabupaten Tuban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.⁷ Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tuban adalah sama dengan wilayah pemerintah daerah kabupaten Tuban yang terdiri dari 20 kecamatan, dan 328 desa/kelurahan.

Pengadilan Agama Tuban merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta

⁶“Geografi,” Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, diakses pada 10 Maret, 2020. <https://tubankab.go.id/page/geografi>.

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁸

3. Visi, Misi Pengadilan Agama Tuban

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan yang menyangkut arah dan tujuan lembaga agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah ditetapkan visi Pengadilan Agama Tuban, yakni: ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tuban yang Agung.”***

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tuban;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada para Pencari Keadilan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tuban;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Tuban.

Selain Visi dan Misi Pengadilan Agama Tuban juga mempunyai motto.⁹ Moto atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *motto* merupakan kalimat, frasa, atau kata sebagai

⁸“Profil Pengadilan Agama Tuban,” Pengadilan Agama Tuban, diakses pada 10 Maret , 2020. <https://new.pa-tuban.go.id>.

⁹“Profil Pengadilan Agama Tuban,” Pengadilan Agama Tuban, diakses pada 10 Maret , 2020. <https://new.pa-tuban.go.id>.

semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi.¹⁰ Maka, moto Pengadilan Agama Tuban yaitu “Melayani dengan CERDAS (Cepat, Efektif, Responsif, Disiplin, Akuntabel dan Santun).”¹¹

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang didalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

a. Unsur Pimpinan

Berdasarkan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris, Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan tugas Pengadilan Agama Tuban.

b. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti pengadilan agama.

¹⁰“Moto-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” Wikipedia, diakses pada 10 Maret 2020. <https://id.m.wikipedia.org>.

¹¹“Profil Pengadilan Agama Tuban,” Pengadilan Agama Tuban, diakses pada 10 Maret , 2020. <https://new.pa-tuban.go.id>.

c. Unsur Pembantu Pimpinan

unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, dibawah kewenangan panitera dan sekretaris pengadilan agama.

Unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.

1) Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.


2) Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.¹²

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban sesuai Perma Nomor 7 tahun 2015 antara lain adalah sebagai berikut:

¹² Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tuban, 5-7.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas I A
(Perma Nomor 7 Tahun 2015)



5. Statistik Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tuban, maka perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Tuban dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 8.011 perkara dan yang diputus yaitu sebanyak 7.733 perkara. Berikut akan disajikan beberapa tabel mengenai jumlah perkara perceraian khususnya cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Tuban selama tahun 2017 sampai dengan 2019:

Tabel 4.1

Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, dan Perkara Lain di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No	Perkara	Tahun			Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Cerai Talak	1.146	1.003	1.024	3.173
2	Cerai Gugat	1.618	1.523	1.677	4.818
3	Perkara lain	491	731	971	2.193
	Jumlah	3.255	3.257	3.672	10.184

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Secara umum, dari berbagai jenis perkara yang masuk di wilayah Pengadilan Agama Tuban dari tahun 2017-2019, tercatat perceraian telah menduduki peringkat teratas dengan jumlah 7.991 kasus (78%) dari 10.184 kasus. Tingginya angka perceraian tersebut merupakan campuran antara perkara cerai talak dan cerai gugat. Maka lebih spesifiknya akan dijelaskan lebih lanjut oleh tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Perceraian di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2017	1.618	1.146
2	2018	1.523	1.003
3	2019	1.697	1.024

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Tuban dalam kurun waktu 2017, 2018 dan 2019 cukup tinggi.

Tabel 4.3
Jumlah Perkara Perceraian yang Diterima Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Perceraian	Jenis Perceraian	
			Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2017	2.764	1.146	1.618
2	2018	2.526	1.003	1.523
3	2019	2.721	1.024	1.677

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Dari data di atas (tabel 4.3) diketahui bahwa kasus perceraian paling banyak yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah 2.764 perkara. Sedangkan kasus perceraian paling sedikit terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 2.526 perkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian mengalami penurunan pada tahun 2018, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019. Selain itu, data di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka cerai gugat setiap tahunnya seperti yang disajikan pada tabel tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan

hasil presentase antara cerai talak dan cerai gugat di bawah ini.

Tabel 4.4
Presentase Cerai Gugat
di Wilayah Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

Tahun	Cerai Gugat		Jumlah Perceraian
	Jumlah	Presentase	
2017	1.618	58%	2.764
2018	1.523	60%	2.526
2019	1.697	62%	2.721

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Berdasarkan penyajian dari data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 presentase cerai gugat adalah 58% dari 2.764 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2018 presentase cerai gugat yaitu 60% dari 2.526 kasus perceraian, dan pada tahun 2019 presentase cerai gugat meningkat menjadi 62% dari 2.721 kasus perceraian. Dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 presentase cerai gugat selalu mengalami kenaikan.¹³

Adapun jumlah perkara cerai gugat yang diterima, ditolak, dan diputus di Pengadilan Agama Tuban dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019, akan dijelaskan melalui tabel-tabel berikut ini.

¹³ Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase cerai gugat adalah jumlah cerai gugat yang diterima dibagi dengan jumlah perceraian keseluruhan yang diterima. Hasil pembagian tersebut dikali 100 sehingga diperoleh jumlah presentase cerai gugat.

Tabel 4.5
Perkara Cerai Gugat yang Diterima, Diputus dan
Ditolak pada Pengadilan Agama Tuban
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Cerai Gugat		
		Diterima	Diputus	Ditolak
1	2017	1.618	1.567	51
2	2018	1.523	1.505	18
3	2019	1.697	1.677	20
Jumlah		4.838	4.749	89

Sumber: Pengadilan Agama Tuban

Dari penjelasan data di atas dapat diketahui bahwa perkara cerai gugat yang ditolak jumlahnya terbilang cukup kecil dibandingkan dengan perkara cerai gugat yang diputus. Sedangkan perkara cerai gugat yang diputus atau diselesaikan setiap tahunnya sekitar 99% dari jumlah perkara cerai gugat yang diterima.

Tabel 4.6
Presentase Perkara Cerai Gugat yang Diterima dan
Diputus Selama Tiga Tahun (Tahun 2017-2019)

CERAI GUGAT		
PERKARA	JUMLAH	PRESENTASE
Diterima	4.838	51%
Diputus	4.749	49%

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Data pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 di atas menjelaskan mengenai perkara cerai gugat yang diterima, diputus, dan ditolak di Pengadilan Agama Tuban selama tahun 2017 sampai dengan 2019. Apabila perkara cerai gugat ada yang diterima dan ditolak, maka akan timbul pertanyaan mengapa perkara cerai gugat tersebut ada yang diterima dan ada pula yang ditolak? Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi patokan atau dasar Pengadilan Agama dalam menerima dan menolak perkara perceraian khususnya cerai gugat.

Selebihnya, akan dijelaskan lebih detail melalui tabel berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Cerai Gugat yang Diterima dan Ditolak
di Pengadilan Agama Tuban

CERAI GUGAT		
No.	Kriteria Diterima	Kriteria Ditolak
1	Dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti.	Gugatan tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
2	Gugatan memiliki dasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, apabila salah satu pihak dari suami istri tersebut meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut.	Tidak ada saksi dan alat bukti lainnya.
3	Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran cukup jelas bagi pengadilan.	Tidak ada saksi namun hanya ada alat bukti surat.
4	Gugatan sudah sesuai dengan yuridiksi (kompetensi) absolute atau relatif.	Saksi hanya satu orang serta tidak mengetahui pokok perkaranya.
5		Saksi sudah memenuhi batas minimal akan tetapi tidak mengetahui mengenai pokok perkaranya.

Keterangan lebih lanjut seperti hasil wawancara Penulis dengan Hj. Ummu Laila, selaku hakim Pengadilan Agama Tuban yang mengatakan bahwa salah satu contoh yang mudah dalam perkara cerai gugat dengan kriteria yang dikabulkan misalnya apabila salah satu pihak dari suami istri tersebut meninggalkan pihak lain dalam hal ini

tergugat selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini apabila terbukti melalui keterangan saksi, maka hakim wajib mengabulkan gugatan tersebut karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1945 untuk Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sebagai gambaran yang mudah contoh gugatan yang ditolak yaitu gugatan yang didasarkan atas alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 apabila dalam pembuktian ternyata alat bukti surat maupun keterangan saksi tidak mendukung posita gugatan tersebut tentu gugatan waib ditolak.¹⁴

Tabel 4.8
Kriteria Cerai Gugat yang Diterimadi Pengadilan
Agama Tuban

NO.	KRITERIA CERAJ GUGAT DITERIMA
1	Dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti.
2	Gugatan memiliki dasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, apabila salah satu pihak dari suami istri tersebut meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
3	Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran cukup jelas bagi pengadilan.
4	Gugatan sudah sesuai dengan yuridiksi (kompetensi) absolute atau relatif.

Adapun untuk mengetahui perkara cerai gugat apa saja yang diterima dan ditolak, maka data tersebut telah dirinci dalam tabel-tabel di bawah ini.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

Tabel 4.9
Perkara Cerai Gugat yang Diterima dan Ditolak Tahun 2017-2019

No.	Perkara	Jumlah	
		Diterima	Ditolak
1	Zina	6	2
2	Mabuk	40	1
3	Madat	3	1
4	Judi	10	3
5	Meninggalkan salah satu pihak	700	13
6	Dihukum penjara	3	1
7	Poligami	1	-
8	KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)	15	3
9	Cacat badan	12	5
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1.923	23
11	Kawin paksa	80	11
12	Murtad	5	-
13	Ekonomi	2.020	26

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Dari data yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Perkara Paling Banyak Diterima Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

Perkara Tertinggi	Jumlah
Ekonomi	2.020
Perkara Terendah	
Poligami	1

Hj. Ummu Laila¹⁵ juga menyatakan bahwa dalam memeriksa alat-alat bukti berupa bukti surat maupun saksi yang paling sulit adalah untuk perkara cerai gugat dengan alasan huruf f dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.


pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena hakim harus menggali seperti apa bentuk perselisihan antara suami istri tersebut sehingga majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya gugatan harus ditolak.

Berdasarkan data-data statistik perceraian yang disajikan di atas, diketahui perbandingan antara jumlah cerai talak dan cerai gugat baik yang diterima maupun yang diputus, diperoleh bahwa jumlah cerai gugat melebihi dari jumlah perkara cerai talak. Atau dengan kata lain perkara cerai gugat setiap tahunnya selalu mendominasi daripada perkara cerai talak. Hal ini terjadi tentunya ada faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat. Faktor-faktor cerai gugat akan penulis kaji lebih mendalam dalam pembahasan berikutnya.

C. Deskripsi Tingginya Angka Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di wilayah Pengadilan Tuban cukup beragam, karena tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja melainkan ada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor normatif serta faktor internal dan eksternal yang mana saling berkaitan antara faktor satu dengan lainnya. Guna mempermudah pembaca dalam memahami, maka penulis telah menyajikan masing-masing faktor tersebut dalam skema di bawah ini.

Gambar 4.2
Faktor-faktor Cerai Gugat



Faktor-faktor yang disajikan pada skema di atas akan dijelaskan lebih mendalam berdasarkan temuan penulis di lapangan yaitu hasil wawancara dengan beberapa responden yang diantaranya; salah satu hakim dan panitera Pengadilan Agama Tuban serta beberapa pelaku cerai gugat yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tuban. Mengingat jumlah populasi pada penelitian ini cukup banyak, sedangkan yang bercerai tidak diketahui alamatnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa subyek yang diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil 20 (dua puluh) penggugat yang dianggap dapat mempresentasikan secara keseluruhan. Selain beberapa responden di atas, dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Tuban seperti laporan tahunan, statistik perkara, dan hasil putusan pihak yang bercerai juga menjadi sumber data penulis. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor cerai gugat akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. Faktor Normatif

Kasus perceraian khususnya cerai gugat pada umumnya dilatarbelakangi oleh beragam persoalan yang muncul sehingga faktor penyebab perceraian dapat diduga kuat terdiri lebih dari satu hal permasalahan. Oleh karena itu, penyebab terjadinya perceraian yang tertulis dalam data Pengadilan Agama harus dilihat sebagai faktor yang mendominasi hingga faktor yang tidak mendominasi. Sebagai dasar pengambilan data kasus perceraian khususnya cerai gugat menurut hukum Islam, penulis mengacu pada data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana yang disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.11
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No.	Faktor Penyebab	Tahun		
		2017	2018	2019
1	MORAL			
	1) Krisis Akhlak	56	52	27
	2) Poligami	1	0	0
2	MENINGGALKAN KEWAJIBAN			
	1) Meninggalkan salah satu pihak	630	355	406
	2) Ekonomi	851	837	959
	3) Kawin Paksa	95	20	33
3	KDRT	21	16	6
4	DIHUKUM PENJARA	0	1	4
5	CACAT BADAN	10	4	3
6	TIDAK HARMONIS			
	1) Perselisihan Terus-menerus	948	1.096	1.175
	2) Murtaid	0	4	6

Sumber Data: Pengadilan Agama Tuban

Berdasarkan penjelasan dari data di atas, tingginya angka cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu; faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, faktor meinggalkan salah satu pihak, faktor krisis akhlak, faktor karena suami poligami, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor kawin paksa, faktor suami yang dihukum penjara, faktor terdapat cacat badan serta faktor murtad (keluar dari Islam) yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

Tabel 4.12
Faktor Penyebab Beserta Jumlah Tahun Perceraian
di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No.	Faktor Penyebab	Tahun		
		2017	2018	2019
1	MORAL			
	1) Krisis Akhlak	56	52	27
	2) Poligami	1	0	0
2	MENINGGALKAN KEWAJIBAN			
	1) Meninggalkan salah satu pihak	630	355	406
	2) Ekonomi	851	837	959
	3) Kawin Paksa	95	20	33
3	KDRT	21	16	6
4	DIHUKUM PENJARA	0	1	4
5	CACAT BADAN	10	4	3
6	TIDAK HARMONIS			
	1) Perselisihan Terusmenerus	948	1.096	1.175
	2) Murtad	0	4	6
Jumlah		2.612	2.385	2.619

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Pada tabel di atas dengan jelas dicantumkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2017 berjumlah 2.612 perkara dan yang paling banyak karena faktor perselisihan terus menerus (948) perkara dan faktor ekonomi (851) perkara. Pada tahun 2018 berjumlah 2.385 perkara dan yang paling dominan yaitu faktor

perselisihan terus menerus (1.096) perkara dan faktor ekonomi (837) perkara. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 2.619 perkara yang paling dominan masih sama yaitu faktor perselisihan terus menerus (1.175), dan faktor ekonomi (959) perkara.

Adapun untuk mengetahui faktor apa saja yang mendominasi dalam kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Tuban dari tahun 2017 hingga 2019, penulis telah merekapitulasi data di atas (tabel 4.12) ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Rekapitulasi Faktor Penyebab Perceraian
di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

No.	Faktor Penyebab	Jumlah
1	MORAL	
	1) Krisis Akhlak	135
	2) Poligami	1
2	MENINGGALKAN KEWAJIBAN	
	1) Meninggalkan salah satu pihak	1.391
	2) Ekonomi	2.647
	3) Kawin Paksa	148
3	KDRT	31
4	DIHUKUM PENJARA	5
5	CACAT BADAN	17
6	TIDAK HARMONIS	
	1) Perselisihan Terus-menerus	3.219
	2) Murtaf	10
Jumlah Keseluruhan		7.604

Data Setelah Diolah Tahun 2017-2019

Data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemicu perceraian di wilayah Pengadilan Agama Tuban dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang mendominasi adalah faktor perselisihan terus menerus. Kemudian faktor ekonomi yang menduduki urutan kedua, dan yang ketiga yaitu meninggalkan salah satu pihak

(penelantaran istri oleh suami). Selebihnya disusul oleh faktor-faktor lainnya yang tidak mendominasi, diantaranya yaitu krisis akhlak, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, murtad, suami dihukum penjara, dan yang terakhir dipoligami. Dapat dilihat bahwa penyebab perceraian yang paling mendominasi di wilayah Pengadilan Agama Tuban adalah faktor perselisihan terus menerus yang mencapai angka 3.219 dari 7.604.

Namun, belum dapat dipastikan apakah faktor perselisihan terus menerus sudah tepat dan mewakili faktor utama yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya? untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan salah seorang hakim dan panitera di Pengadilan Agama Tuban, serta 20 (dua puluh) pihak penggugat yang mengajukan cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban.

Dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tuban, hakim tidak hanya merujuk pada salah satu faktor faktor penyebab perceraian yang diajukan oleh penggugat namun disatu sisi hakim memutuskan perkara karena ada keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Tuban, rata-rata penyebab cerai gugat dikarenakan faktor ekonomi, bahkan faktor tersebut menjadi alasan utama istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tuban, sebagaimana dinyatakan oleh Hj. Ummu Laila, salah satu hakim di Pengadilan Agama Tuban, bahwa faktor ekonomi mempunyai peran besar dalam cerai gugat masyarakat wilayah Pengadilan Agama Tuban, baik itu bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun bagi kelas menengah ke atas. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah ekonomi salah satunya yaitu disebabkan

karena tidak ada tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah keluarganya.¹⁶

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian khususnya cerai gugat. Namun demikian, persoalan utama istri menggugat cerai suaminya bukanlah tunggal karena ekonomi saja melainkan faktor meninggalkan salah satu pihak, dan terjadinya perselisihan terus menerus juga menjadi faktor yang mendominasi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tuban, Ahmad Qomarul Huda menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi perempuan menggugat cerai suaminya. Seperti himpitan ekonomi, suami tidak lagi tanggung jawab dalam memberi nafkah, adanya orang ketiga atau diselingkuhi, kurangnya keharmonisan, cerai karena tidak mau dipoligami, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selaian itu ia menyatakan apabila sudah menikah harus saling menerima kekurangan masing-masing pasangan dan saling terbuka antara pasangan dalam hal apapun jangan sampai ada yang disembunyikan karena dapat memicu konflik.¹⁷

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Tuban bahwa rata-rata perceraian khususnya cerai gugat banyak terjadi karena sebab ekonomi, yang mana nafkah yang diberikan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat.¹⁸

Dari pernyataan hakim dan panitera Pengadilan Agama Tuban di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor mendominasi yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya.

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Qomarul Huda (Panitera Pengadilan Agama Tuban), pada 16 Maret, 2020.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Nawawi (Tokoh Masyarakat) pada 28 Maret, 2020.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel yang ada di bawah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban

No.	Faktor Penyebab Cerai Gugat	
1	Menurut Hakim	a. Ekonomi b. KDRT c. Krisis Akhlak
2	Menurut Panitera	a. Ekonomi b. Tidak Harmonis c. Poligami d. KDRT

Pernyataan hakim dan panitera Pengadilan Agama Tuban di atas diperkuat lagi dengan data yang penulis himpun dari 20 responden. Data tersebut adalah hasil wawancara kepada sejumlah informan atau responden yang kasus perceraianya telah diputus di Pengadilan Agama Tuban, baik yang sudah mempunyai anak ataupun belum mempunyai anak dalam pernikahannya sekaligus berperan sebagai informan yang memberikan informasi mengenai faktor penyebab cerai gugat yang telah terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat yang datanya penulis himpun dari 20 responden antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.15
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban

Faktor Penyebab	Jawaban		
	A	B	C
Suami mengalami krisis akhlak	8	10	2
Suami mengalami krisis moral karena poligami	1	-	19
Meinggalkan salah satu pihak karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	10	2	8
Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi	16	1	3

ekonomi			
Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa	1	-	19
Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)	7	4	9
Dihukum pidana	3	-	17
Cacat badan	5	-	15
Perselisihan dan pertengkar terus menerus karena tidak ada keharmonisan	12	6	2
Murtad	2	-	18

Sumber data: Wawancara Para Pihak Cerai Gugat.

Keterangan:

Jawaban A = Iya

Jawaban B = Kadang-kadang

Jawaban C = Tidak

Dengan mengamati tabel jawaban dari responden di atas, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh di awal, bahwa cerai gugat tidak hanya dikarenakan satu sebab tetapi banyak sebab yang melatarbelakanginya. Dari penjelasan tabel di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai faktor apa yang paling mendominasi dan faktor yang tidak mendominasi atau jarang terjadi. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4.16

Faktor Penyebab Cerai Gugat yang Mendominasi dan Tidak Mendominasi di Pengadilan Agama Tuban

No.	Faktor Penyebab Cerai Gugat	
	Mendominasi	Tidak Mendominasi
1	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi	Suami mengalami krisis akhlak
2	Perselisihan dan pertengkar terus menerus karena tidak ada keharmonisan	Penganiayaan atau KDRT
3	Meninggalkan salah satu pihak karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	Dihukum penjara
4		Murtad
5		Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa
6		Cacat badan

Tabel 4.17
Faktor Utama Penyebab Cerai Gugat yang Mendominasi
di Pengadilan Agama Tuban

No.	Faktor Utama Cerai Gugat
1	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi
2	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada keharmonisan
3	Meninggalkan salah satu pihak karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami

Berdasarkan tabel di atas (tabel 4.16) dan (tabel 4.17), dapat diketahui bahwa masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, dan meninggalkan salah satu pihak adalah alasan utama yang menyebabkan istri berani menggugat cerai suaminya.

Uraian berikut merupakan penjelasan masing-masing faktor cerai gugat dari yang paling mendominasi hingga yang tidak mendominasi berdasarkan wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Tuban, serta beberapa pihak yang melakukan cerai gugat.

a) Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Meskipun ekonomi bukan segala-galanya, tapi tanpa adanya keuangan yang mencukupi akan memunculkan banyak permasalahan.

Berdasarkan temuan di lapangan, masalah ekonomi ini merupakan faktor terbesar dan yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Tuban. Hal ini dialami oleh 16 (80%) responden, 3 (15%) responden menyatakan

terjadi permasalahan ekonomi, namun bukan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, dan 1 (5%) responden tidak menjadikan ekonomi sebagai pemicu perceraian. Sebagian besar responden mengeluhkan suaminya yang pengangguran dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga nafkah istri dan anak tidak terpenuhi. Selain itu ada yang berkeluh kesah karena suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mempunyai pekerjaan namun masih tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁹

Menurut Hj. Ummu Laila, kebanyakan perceraian karena faktor ekonomi yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Tuban yaitu disebabkan karena suami tidak menjalankan kewajibannya dalam menafkahi istri. Suami tidak memberikan uang hasil kerjanya ke istri namun uang tersebut digunakan untuk suami sendiri. Sedangkan jika sang istri ditelantarkan atau tidak dipenuhi hak-haknya pasti ia akan berpikir “saya punya suami tapi kok tidak dipenuhi”, lambat laun sang istri tidak tahan dengan suaminya yang dianggap tidak tanggung jawab terhadap keluarganya.²⁰

- b) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada keharmonisan

Alasan perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 12 (60%) responden, 6 (30%) responden menyatakan ada perselisihan namun tidak menjadi pemicu utama, sedangkan 2 (10%) responden tidak menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai faktor perceraian.

¹⁹Hasil wawancara dengan beberapa Responden (Pelaku cerai gugat), pada 26 Maret, 2020.

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

Beragam penjelasan dari responden mengenai asal mula munculnya perselisihan. Kebanyakan responden menjelaskan bahwa perselisihan berawal dari permasalahan kecil yang sepele lalu dibesar-besarkan, kesalahpahaman yang berujung kecemburuan, serta ikut campur mertua dalam rumah tangga anaknya.²¹

Responden juga menyebutkan bahwa ada pula yang suaminya tidak peduli dengan anak dan keluarga, suami sering menuntut pengeluaran yang dipakai anak, tidak menghargai istri, dan suami tidak mau bekerja. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus memang ditimbulkan oleh berbagai akar persoalan yang melatarbelakanginya. Menurut Hj. Ummu Laila, perselisihan terus menerus disebabkan karena suami tidak cocok dengan mertua akhirnya bertengkar dengan istri, atau juga suami yang suka mabuk-mabukan dan judi.²²

- c) Meninggalkan salah satu pihak karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami

Sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang akan membangun bahtera rumah tangga, terutama harus dimiliki oleh laki-laki yang akan menyandang status sebagai suami. Seorang suami selaku kepala rumah tangga diharapkan dapat bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang dibinanya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, danrahmah*. Hj. Ummu Laila menyebutkan ada kasus istri yang

²¹ Hasil wawancara dengan beberapa Responden (Pelaku cerai gugat), pada 26 Maret, 2020.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

ditinggalkan suaminya selama 10 tahun tanpa ada kabar sehingga istri menggugat suaminya.²³

Hal tersebut menyebabkan istri menggugat cerai suaminya. Dapat dilihat 10 (50%) responden menjelaskan bahwa ditinggalkan suami menjadi alasannya untuk bercerai, 2 (10%) responden menyatakan ditinggalkan suaminya bukan menjadi alasan utama perceraian. Sedangkan 8 (60%) responden menyebutkan ditinggalkan suaminya.

Salah seorang responden menjelaskan bahwa suami meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan tanpa memberi nafkah lahir dan batin, tanpa memberi kabar, dan tanpa alasan yang jelas, responden sudah berusaha menghubungi suami namun tidak ada respon baik. Ada juga yang menyebutkan suami pergi dari rumah karena tidak ada kecocokan dengan mertua dan kakak ipar.²⁴

d) Suami mengalami krisis akhlak

Krisis akhlak bersangkut paut dengan tingkah laku suami yang memperlakukan istri dan keluarganya dengan tidak baik, misalnya suami suka berbicara kasar dan membentak istri. Krisis akhlak ini dikaitkan dengan sikap taat suami pada agama. Suami tidak menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri sudah sering mengingatkannya sholat, puasa, dan menjalankan perintah agama yang lain namun masih menentang dan tetap melakukan kebiasaan buruknya seperti judi, mabuk, madat, dan bahkan ada yang sampai melakukan zina.²⁵

²³Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

²⁴Hasil wawancara dengan beberapa Responden (Pelaku cerai gugat), pada 24 Maret, 2020.

²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

Responden mengaku bahwa suaminya seringkali melakukan judi dan mabuk. Bahkan ada responden yang suaminya selingkuh.²⁶ Agama Islam serta Negara melarang kegiatan perjudian dan minum-minuman keras. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bagi masyarakat dan keluarga yang bisa mengakibatkan keluarga menjadi berantakan karena menimbulkan perselesihan yang berakhir perceraian.

Responden menggugat cerai suaminya karena suami krisis akhlak ada 8 (40%) responden, dan 2 (10%) responden krisis akhlak bukan pemicu utama perceraian. Sedangkan 10 (50%) responden tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian.

e) KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Perceraian juga dapat terjadi akibat salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini tidak terlalu tinggi, sebanyak 7 (35%) responden cerai akibat adanya kekerasan, 4 (20%) responden mengakui kekerasan bukan pemicu utama menggugat cerai, dan 9 (45%) tidak mengalami kekerasan.

Kekerasan terjadi akibat perselisihan suami istri yang sudah merasa tidak ada kecocokan lagi. Adapun bentuk kekerasan yang sering diterima para pihak biasanya berbentuk pukulan, tamparan, bahkan ada juga yang diperlakukan kasar secara psikis.²⁷ Responden juga menyebutkan bahwa suami melakukan kekerasan ketika sang suami ketahuan selingkuh dan sang istri menegurnya.²⁸

²⁶Hasil wawancara dengan beberapa Responden (Pelaku cerai gugat), pada 24 Maret, 2020.

²⁷Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

²⁸Hasil wawancara dengan Responden B (Pelaku cerai gugat), pada 24 Maret, 2020.

f) Cacat badan

Perceraian dapat juga terjadi jika salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas sebagai suami maupun sebagai istri. Alasan menggugat karena cacat badan sebanyak 5 (25%) responden dan sisanya yaitu 15 (75%) responden tidak bercerai karena ada cacat badan.

Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka, jika perempuan melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai.²⁹

g) Dihukum penjara

Perceraian akibat dihukum, sebanyak 3 (15%) responden dan tidak ada sebanyak 17 (85%). Responden mengaku kebanyakan masalah rumah tangga tidak disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan dan tidak ada tanggung jawab.

h) Murtad

Murtad yang dimaksud di sini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal, baligh, dari Islamnya menjadi kafir atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan dapat dijadikan alasan bercerai. Peralihan agama atau murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰ Alasan perceraian karena murtad sebanyak 2 (10%) responden, dan 18 (90%) responden tidak bercerai karena faktor murtad.

i) Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa

Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah

²⁹Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

karena terjadinya kawin paksa. Hukum Islam membuka jalan bagi istri yang merasa dirugikan dengan adanya kawin paksa sehingga mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri.

Perceraian akibat kawin paksa ada 1 (5%) responden dan tidak ada sebanyak 19 (95%) responden. Responden merasa terpaksa melangsungkan pernikahan dengan suami, karena dijodohkan oleh orangtua. Sehingga responden tidak mau melayani suami dengan baik, yang mengakibatkan antara responden dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Responden yang merupakan korban kawin paksa akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan pernikahannya.³¹

- j) Suami mengalami krisis moral karena poligami
- Poligami adalah salah satu alasan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami ini yaitu suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama. Hal ini terjadi disebabkan suami tidak puas terhadap istrinya karena istri tersebut tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau karena istri tidak bisa memberikan keturunan. Laki-laki boleh menikahi wanita hingga empat orang wanita, namun jarang sekali wanita yang bersedia dimadu. Wanita yang tidak mau dimadu pasti akan memberontak terhadap suaminya sehingga pertengkaran dan percecokan yang akan berakhir pada perceraian.³²

³¹Hasil wawancara dengan Responden D (Pelaku cerai gugat), pada 25 April, 2020.

³²Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim PA Tuban) pada 19 Maret, 2020.

Terdapat 1 (5%) responden menyatakan suami melakukan poligami, sisanya 19 (95%) tidak ada masalah, artinya suami tidak melakukan poligami. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan karena poligami sangat jarang ditemui dalam kasus cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban. Terbukti bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 hanya ditemukan 1 kasus saja yang disebabkan karena faktor poligami.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 responden yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Tuban disebabkan karena beberapa faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, suami pemabuk dan penjudi, pernikahan atas kehendak orangtua (kawin paksa), perselisihan terus menerus, suami meninggalkan istri tanpa ada kabar dan tanpa nafkah lahir batin serta berbagai macam faktor lainnya. Namun kasus yang paling menonjol adalah karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak.

b. Faktor Internal

Selain faktor-faktor normatif di atas, dinamika meningkatnya cerai gugat juga tidak lepas dari faktor-faktor internal masyarakatnya. Artinya kualitas pribadi dari masing-masing pasangan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan pendidikan, pemahaman atas tanggungjawab masing-masing dalam rumah tangga, serta kualitas psikologis-emosionalnya yang menjadi pendorong ke arah perceraian. Berikut ini beberapa temuan penulis di lokasi penelitian.

1) Tingkat pendidikan

Dari hasil penemuan peneliti, tingkat pendidikan para pihak yang melakukan

perceraian rata-rata masih jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh panitera muda hukum Qomarul Huda³³ bahwa rata-rata tingkat pendidikan terakhir para pihak yang bercerai khususnya cerai gugat adalah SD dan SMP. Untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sarjana juga ada tapi jarang sekali.

Minimnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pasangan, dapat berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual-emosional, keterampilan (*skill*), kematangan konseptual tentang pernikahan dan seluk-beluknya. Dan semua persoalan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan jika ada persoalan dalam rumah tangganya.³⁴

2) Kualitas pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai istri.

Berdasarkan hasil pelacakan penulis di lapangan, perempuan lebih peduli dan tidak terima apabila hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi atau dilanggar oleh suaminya. Bahkan, dapat dikatakan rata-rata perempuan yang menggugat cerai suaminya sudah paham akan hak-haknya sebagai istri. Hal ini seperti yang dinyatakan Hj.Ummu Laila bahwa jika sang istri ditelantarkan atau tidak dipenuhi hak-haknya pasti ia sadar, lambat laun sang istri tidak tahan dengan suaminya yang dianggap tidak pernah peduli akan kewajibannya kepada keluarganya, sehingga sang istri berpikiran

³³Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Qomarul Huda (Panitera Pengadilan Agama Tuban), pada 16 Maret, 2020.

³⁴Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

bahwa menggugat cerai suaminya itu jalan terbaik untuk dirinya.³⁵

3) Suami yang tidak bertanggung jawab

Dari hasil perbincangan penulis dengan tokoh masyarakatia mengungkapkan bahwa kebanyakan suami tidak peduli akan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sering kali istri dan anaknya tidak dinafkahi. Sehingga si istri tidak tahan dan memilih menggugat cerai. Seperti yang ada pada hasil wawancara berikut.³⁶

4) Kualitas psikologis emosional

Kurangnya kesiapan mental pasangan yang akan menikah mengakibatkan lebih rentan terjadinya perceraian. Seperti hasil wawancara penulis dengan Hj.Ummu Laila yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin yang kematangan kesiapan mental dan kesiapan materinya masih kurang dan belum matang, menyebabkan rumah tangganya mudah cekcok. Karena apabila ada masalah kecil dalam rumah tangganya, mereka tidak bisa mengatasi. Adapun kebanyakan anak yang baru lulus SD atau SMP yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, mereka memilih untuk menikah saja. Padahal kesiapan mental dan spiritual masih kurang.³⁷Senada dengan hasil wawancara dengan AF (nama samaran) selaku pelaku cerai gugat, ia mengakui bahwa pada saat menikah masih kurang kesiapan baik itu ia sendiri maupun suaminya, sehingga dalam

³⁵Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

³⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim PA Tuban) pada 19 Maret, 2020.

³⁷Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim PA Tuban) pada 19 Maret, 2020.

menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya mereka belum bisa.³⁸

Dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kesiapan mental-spiritual, kesiapan fisik, kesiapan kepribadian masing-masing calon harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum berlanjut ke perkawinan.

c. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di lapangan, maka dapat diketahui beberapa faktor eksternal penyebab cerai gugat sebagai berikut:

- 1) Mudahnnya akses ke pengadilan sebagai wujud perbaikan pelayanan masyarakat;
- 2) Adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu dari keluarga salah satu pasangan;
- 3) Banyaknya informasi yang semakin mudah diakses;
- 4) Tidak atau kurang efektifnya pendidikan pranikah oleh Kementrian Agama juga turut andil dalam peningkatan angka perceraian khususnya cerai gugat.³⁹

Penulis memilih KUA kecamatan Tuban sebagai sampel dari KUA diseluruh kabupaten Tuban untuk dimintai saran atau pendapat terkait solusi atau cara mengatasi tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban.

Upaya pencegahan perceraian yang dilakukan pihak KUA diantaranya yaitu memberikan nasihat dan bimbingan kepada kedua mempelai calon pengantin sebelum pernikahan agar para calon pengantin lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga. Bapak Rifki juga mengatakan bahwa

³⁸Hasil wawancara dengan Responden D (Pelaku cerai gugat), pada 25 April, 2020.

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ummu Laila (Hakim Pengadilan Agama Tuban), pada 19 Maret, 2020.

sebelum calon mempelai melakukan pernikahan, pihak KUA sudah memberi motivasi dan nasehat tentang kehidupan rumah tangga, setelah pernikahan pun dari pihak KUA tidak segan-segan memberikan nasehat agar pasangan pengantin tersebut mempertahankan kehidupan pernikahan.”⁴⁰

Namun bapak Rifki selaku Kepala KUA juga menyatakan bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi KUA dalam upaya mengatasi tingginya angka cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban, diantaranya yaitu; a) Durasi atau waktu dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin sangat singkat sehingga bimbingan kurang maksimal; b) Pasangan calon pengantin yang berhalangan hadir saat proses bimbingan pranikah disebabkan karena salah satunya ada yang bekerja dan tidak mendapatkan izin cuti dari kantor atau perusahaan dimana ia bekerja.

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019

Suatu perkawinan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya mengandung komitmen antara suami dengan istri namun juga komitmen antara suami istri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dengan demikian tidak hanya dipandang sebagai perjanjian sosial yang mengandung tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara tetapi juga perjanjian spiritual yang mengandung nilai-nilai agama atau ketuhanan. Cara pandang atas perkawinan yang mengaitkan dengan nilai-nilai sakral agama sebagaimana ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rifki (Kepala KUA Kecamatan Tuban) pada 3 Maret, 2020.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut sejalan dengan makna perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Harapan dari suatu pernikahan yang sesungguhnya adalah seperti halnya tujuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan serta makna perkawinan menurut Hukum Islam. Namun pada kenyataannya kasus perceraian masih sering terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Tuban. Angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban setiap tahunnya cukup tinggi khususnya cerai gugat yaitu ada sekitar seribuan lebih kasus yang terjadi pertahunnya. Berdasarkan penemuan penulis di lapangan, penulis mengkategorikan faktor perceraian khususnya cerai gugat menjadi 3 (tiga) kategori, yakni faktor normatif, faktor internal dan faktor eksternal. Dimulai dengan alasan cerai gugat secara normatif yang paling banyak mengemuka di Pengadilan Agama Tuban dalam tiga tahun terakhir yaitu alasan ekonomi, disusul alasan perselisihan terus-menerus dan yang ketiga alasan meninggalkan salah satu pihak. Kemudian alasan-alasan lainnya yang tidak mendominasi diantaranya yaitu suami krisis akhlak, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), cacat badan, dihukum penjara, murtad, kawin paksa dan poligami.

Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi. Kasus ini dapat dikatakan bahwa suami telah melanggar taklik talak pada waktu ikrar dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 116 huruf (g).Perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada keharmonisan. Faktor perselisihan terus menerus merupakan salah satu alasan perceraian yang ada dalam pasal 116 KHI huruf (f).Meninggalkan salah satu pihak karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami. alasan ini sesuai dalam pasal 116 KHI huruf (b).Suami mengalami krisis akhlak. Menjadi seorang pemabuk sangatlah tidak baik karena tidak hanya dibenci manusia tetapi Allah juga membencinya. Seperti

firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 90. Selain itu alasan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a).KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Berdasarkan penemuan di lapangan, responden menyebutkan bahwa suami melakukan kekerasan ketika sang suami ketahuan selingkuh dan sang istri menegurnya. Kasus ini sesuai KHI pasal 116 poin (d) mengatur masalah penganiayaan. Cacat badan, alasan perceraian karena cacat biologis di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin (e) dapat dijadikan dasar. Dihukum penjara, apabila suami dipenjara, istri dapat mengajukan jika telah memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin (c). Murtad, murtad atau keluar dari Islam dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan dapat dijadikan alasan bercerai. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 116 KHI huruf (h). Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa. Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena terjadinya kawin paksa. Hukum Islam membuka jalan bagi istri yang merasa dirugikan dengan adanya kawin paksa sehingga mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri. Suami mengalami krisis moral karena poligami, poligami memang suatu hal yang dibolehkan asalkan mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut syara' dan tidak lebih dari 4 orang istri seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3.

Alasan-alasan yang tersebut di atas menjadi populer karena alasan-alasan tersebut adalah yang dibenarkan dan dipandang sah baik oleh ajaran agama maupun oleh perundang-undangan yang berlaku.yaitu sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang termuat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Alasan a sampai dengan h tersebut bersifat alternatif, jika salah satu saja alasan telah terpenuhi maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraianya tetapi yang perlu dicatat bahwa alasan-alasan a sampai dengan h meskipun terjadi namun tidak

menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Namun setelah dicermati, berdasarkan alasan-alasan yang telah istri kemukakan di atas menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, sehingga perceraian adalah jalan keluarnya.

Alasan-alasan perceraian yang ada dalam pasal 116 KHI di atas memang paling pantas ditampilkan di depan pengadilan agar segera mendapatkan putusan cerai dari hakim. Namun sebenarnya, dibalik alasan yang tampak dipermukaan, ada alasan lain dibalik semuanya yaitu alasan internal dan eksternal. Ketika ditelusuri lebih mendalam mengapa pasangan suami istri sering berselisih dan bertengkar, tentu akan mengarah kepada alasan-alasan lainnya yang tidak nampak dalam persidangan. Kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban pasangan sehingga memunculkan perilaku suami yang kurang baik dengan keluarganya seperti tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga, kurangnya komunikasi yang berkualitas antara suami istri, tidak terpenuhinya kebutuhan lahir (ekonomi) dan sebagainya akan menjadikan kehidupan dalam rumah tangga terus berselisih.

Jika ditelusuri lebih lanjut mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, maka salah satu faktor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat seseorang mengalami kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan maka ia harus berkerja dengan bermodal otot. Dengan demikian bahwa masing-masing alasan penyebab terjadinya perceraian khususnya cerai gugat sangat berhubungan antara satu dengan yang lain, baik itu faktor normatif, internal maupun eksternal.

Semua faktor-faktor di atas menjadikan istri menderita baik lahir maupun batin sehingga istri tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya, maka jalan terakhir yang ia pilih adalah mengajukan cerai ke

pengadilan. Hal ini menjelaskan bahwa *sakinah* (ketentraman) dalam istilah al-Quran dan kebahagiaan lahir batin dalam istilah Undang-Undang Perkawinan sebagai tujuan perkawinan telah gagal dicapai.

Menurut penulis, beragamnya faktor yang menyebabkan para istri menggugat cerai suaminya seperti yang telah dijelaskan di atas, memberikan gambaran bahwa perempuan semakin mengerti hak-haknya dalam perkawinan dan berani menuntut apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Meskipun tingkat pendidikan yang mereka tempuh rata-rata masih jenjang sekolah menengah, tetapi hal itu tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum serta pemahaman akan hak-haknya dalam perkawinan.

Keberanian menuntut itu pun muncul karena banyaknya informasi yang sangat mudah diakses pada era globalisasi ini dan upaya penyadaran akan kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran seorang perempuan akan hak-haknya sebagai istri. Selain itu, tingkat pendidikan telah membuat perempuan semakin mandiri dan merasa tidak tergantung dengan suaminya termasuk bidang ekonomi. Hal ini seringkali terjadi terhadap perempuan yang tingkat pendidikannya sudah sampai ke perguruan tinggi atau sarjana.

Disamping itu terlihat pula bahwa istri yang nekat menggugat cerai suaminya disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban suami, misalnya suami yang tidak menafkahi istrinya. Hal ini terjadi karena pasangan yang akan menikah belum atau mungkin kurang dipersiapkan dengan baik dengan seperangkat pemahaman aturan agama yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

Melihat dari hal tersebut di atas maka penulis menjabarkan hal-hal yang bersangkutan tentang perceraian dalam hukum Islam. Perceraian adalah hal murni yang diatur dalam sistem hukum apapun selama manusia masih mengakui perkawinan. Suami istri berkewajiban menjaga ikatan perkawinan tersebut, karena meskipun dibolehkan tetap saja perceraian adalah

perbuatan halal yang dibenci Allah seperti dalam hadist Rasulullah saw. bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”. Hadist ini menjadi dalil bagi penulis sebagai dasar dalam perceraian bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah swt.

Adapun kunci dari rumah tangga bahagia yang dapat dijadikan bekal terbentuknya keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian yaitu dengan adanya usaha dalam menciptakan suasana kehidupan dalam keluarga yang islami, melaksanakan pendidikan dalam keluarga baik itu meliputi pendidikan agama maupun pendidikan umum lainnya, terwujudnya suatu perekonomian yang baik dalam keluarga, dan yang terakhir terwujudnya keluarga yang dapat saling melengkapi serta menerima satu sama lain antar sesama anggota keluarga. Apabila hal-hal ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga maka cita-cita untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah akan menjadi kenyataan dan tentunya akan jauh dari permasalahan yang akan berakhir pada perceraian. Hal ini serupa dengan sabda Rasulullah saw: “Apabila Allah menghendaki rumah tangga bahagia, maka diberikan kecenderungan pemahaman ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, serasi (harmonis) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat (mengawasi) cacat (kekurangan) mereka, dan kemudian melakukan taubat minta maaf. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya mereka dalam kesesatan.” (HR.dailami)

Berdasarkan hadits di atas telah dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Tuban cenderung tidak sejalan atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah saw. yang mana kehendak Allah sangat menentukan apakah pernikahan seseorang bisa harmonis atau tidaknya suatu pernikahan. Selain itu hadist di atas juga dijelaskan bahwa sebuah rumah tangga dapat dikatakan harmonis jika suami istri mempunyai pemahaman ilmu agama yang baik, bisa saling menghormati dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa cerai gugat diperbolehkan selama dengan alasan-alasan tertentu yang memang tidak memungkinkan hidup damai dan rukun kembali, aman, tentram, bahagia dan kekal dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini jika dilanjutkan maka akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Maka dengan perceraian kemudharatan tidak akan berlanjut, hal ini pun harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.

Namun alangkah baiknya suami istri yang hendak berkeinginan cerai bersedia berpikir secara matang bagaimana nasib yang akan menimpa dirinya terutama anaknya kelak, karena anaklah yang paling banyak menanggung akibat dari keegoisan orangtuanya. Bagi para wanita yang diceraikan juga merasakan dampak dari perceraian tersebut baik itu yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Sehingga janganlah mengajukan gugatan cerai hanya karena dorongan hawa nafsu. Begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh suatu perceraian khususnya cerai gugat, maka Islam sangat tidak menyukainya atau bahkan membencinya. Oleh karena itu jika terjadi hal-hal yang dinilai dapat mengarah pada perceraian, perlu dipikir berulang kali sebelum memutuskan untuk menempuh perceraian agar tidak berakibat fatal.